PELAYANAN PERBAIKAN DATA PERKARA PADA SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) (LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI) 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Dasar Hukum Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan; 2. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum NO.34/DJU3/HM.02.3/1/2020. 1. Surat Permohonan Penghapusan ditujukan ke 1. Persyaratan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Cq. Direktur Pembinaan Adminitrasi Peradilan Umum: 2. Berita Acara Penghapusan pada SIPP Lokal. 1. Kepala Sub Direktorat menerima disposisi dari 2. Prosedur Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum; 2. Kepala Sub Direktorat membuat disposisi ke Kepala Seksi Statistik; 3. Kepala Seksi Statistik memperbaiki data perkara yang dimohon untuk perbaikan; 4. Kepala Seksi Statistik membuat Surat jawaban untuk ditandatangani Direktur melalui Kepala Sub Direktorat. Selambat-lambatnya 3 hari kerja 3. WaktuPelayanan 4. Biaya/Tarif : Data Perkara pada SIPP Pengadilan sudah 5. Produk diperbaiki pengaduan.papu@gmail.com 6. Pengelolaan Pengaduan

LAYANAN A	LAYANAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU		
(LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI)			
Dasar Hukum :		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	
	ļ	tentang Pelayanan Publik;	
		2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah	
		Agung Nomor MA.SEK.07/SK/III/2006,	
		tentang Organisasi dan Tata Kerja	
		Sekretariat Mahkamah Agung R.I;	
		3. Manual Mutu APM.	
1. Persyaratan	·	Surat Permohonan dari Pengadilan Tinggi	
1. Toroyaratan		ditujukan ke Direktorat Jenderal Badan	
		Peradilan Umum.	
		reradian omain.	
2. Prosedur	:	1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Asesor	
		Akreditasi;	
		2. Penyediaan <i>Checklist;</i>	
		3. Pelaksanaan Assessment Surveilan;	
		4. Pelaksanaan Rapat Komite Evaluasi	
		Keputusan Akhir/KEKA;	
		5. Pelaksanaan Evaluasi.	
3. WaktuPelayanan	:	1 Tahun	
4. Biaya/Tarif	 -	Dibebankan pada DIPA	
5. Produk	 :	Asessor/Checklist/Pengadilan Tinggi atau	
o. I I oddi.	•	Pengadilan Negeri yang terakreditasi	
6 Dongololoon Dongodyson	 -	pengaduan.papu@gmail.com	
6. Pengelolaan Pengaduan	١.	pengaduan, papuloginan, com	

PELAYANAN PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK (LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI) 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Dasar Hukum Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tanggal 17 Tentang Pemberlakuan 2019 September Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Umum; 2. Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Nomor 6/DJU.3/HM.02.3/1/2020 tanggal 8 Januari Pemberlakuan Aplikasi 2020 tentang Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik. Ditunjuk 2 (dua) Aparatur Sipil Negara sebagai 1. Persyaratan operator/pengguna aplikasi pelaporan online yang terdiri atas: > 1 orang dari bagian Kepaniteraan Hukum > 1 orang dari Kesekretariatan (khusus untuk penginputan laporan sarana kerja dan laporan keadaan zitting plaats). 1. Melakukan pendaftaran akun 2. Prosedur Untuk memulai proses pendaftaran akun pelaporan dengan membuka browser internet mengetikkan kemudian pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id. Setelah halaman login muncul KLIK DISINI untuk mendaftar 2. Setelah semua data selesai diinput pilih simpan, kemudian buka alamat email yang telah didaftarkan untuk mengaktivasi akun dan mendapatkan password untuk login ke aplikasi pelaporan online. 3. Ketika data login telah diinput dengan benar

maka akan timbul notifikasi bahwa login telah

		berhasil
		4. Melaksanakan Penginputan Data Pelaporan
		Online
		5. Ketika semua data terinput klik simpan
3. Waktu Pelayanan	:	15 hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
5. Produk	:	Laporan
6. Pengelolaan Pengaduan	:	pengaduan.papu@gmail.com

.

PELAYANAN PEMBERIAN IJIN REGISTER ELEKTRONIK (LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI)

Dasar Hukum

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3
 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di
 Pengadilan Secara Elektronik;
- Surat Direktur Badan Peradilan Umum Nomor 1153/DJU/HM.02.3/12/2018 Hal Penerapan Register Elektronik pada Pengadilan;
- Surat Direktur Badan Peradilan Umum Nomor 1154/DJU/HM.02.3/12/2018 Hal Revisi Nilai Aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP.

1. Persyaratan

- 1. Surat Usulan yang diajukan oleh Pengadilan Tinggi ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui alamat email registerelektronik.badilum@gmail.com;
- Untuk Pengadilan dengan jumlah perkara 0 s.d 500 perkara disyaratkan nilai pada aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP sebesar 900 selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
- Untuk Pengadilan dengan jumlah perkara 501
 s.d 1000 perkara disyaratkan nilai pada aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP sebesar 850 selama 6 (enam) bulan secara berturutturut;
- Untuk Pengadilan dengan jumlah perkara 1001 s.d 2000 perkara disyaratkan nilai pada aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP sebesar 800 selama 6 (enam) bulan secara berturutturut;
- Untuk Pengadilan dengan jumlah perkara lebih dari 2000 perkara disyaratkan nilai pada aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP sebesar 750 selama 6 (enam) bulan secara berturutturut;

6. Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara dibawah 200 (dua ratus) diwajibkan menerapkan register elektronik; 7. Pengadilan yang telah mencapai nilai yang telah ditetapkan selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut dapat mengajukan usulan secara resmi melalui Ketua Pengadilan Tinggi yang selanjutnya akan mengusulkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum; 8. Ketua Pengadilan Tinggi melampirkan surat pernyataan yang menjamin bahwa Pengadilan dapat diajukan Negeri yang mengimplementasikan Register Elektronik. 1. Surat Permohonan diterima oleh Bagian Tata 2. Prosedur Usaha Direktorat Jenderal Badan Peradilan melalui alamat email Umum atau registerelektronik.badilum@gmail.com; 2. Surat Permohonan didisposisi oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum kepada Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum → Kepala Sub Direktorat Tata Kelola → Kepala Seksi Tata Persidangan; 3. Kepala Seksi Tata Persidangan menelaah persyaratan dan menyiapkan surat jawaban; 4. Kepala Sub Direktorat memverifikasi telaahan dan surat jawaban; 5. Tanda tangan persetujuan oleh Direktur Umum Jenderal Badan Peradilan atau Direktur Pembinaan Penolakan oleh Administrasi Peradilan Umum; penolakan persetujuan 6. Pengiriman / implementasi register; 7. Melakukan evaluasi terhadap Pengadilan yang mengimplementasikan Register sudah Elektronik per 6 (enam) bulan. 3. Waktu Pelayanan : | 5 hari kerja : Tidak ada biaya 4. Biaya/Tarif Surat Ijin Untuk Mengimplementasikan Register 5. Produk Elektronik pengaduan.papu@gmail.com 6. Pengelolaan Pengaduan

PELAYANAN PENINGKATAN KELAS PENGADILAN (LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI)

Dasar Hukum

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama
- 2. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Persyaratan Pengajuan Peningkatan Kelas pada Pengadilan Tingkat Pertama

1. Persyaratan

- Surat Usulan Pengingkatan Kelas Pengadilan yang dilengkapi data dukung, ditujukan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Ketua Pengadilan Tingkat Banding
- 2. Hasil Penelaahan / Penilaian oleh Pengadilan Tinggi
- 3. Data dukung usulan peningkatan kelas
 - a. Sejarah pengadilan
 - b. Struktur organisasi
 - c. Data tenaga teknis dan non teknis
 - d. Jumlah pegawai
 - e. Sarana dan prasarana
 - f. Wilayah yuridiksi
 - g. Peta lokasi
- 4. Data unsur substantif dan unsur penunjang
 - a. unsur substantif
 - jumlah perkara pidana biasa, perkara pidana singkat, pidana khusus dan cepat yang telah diputus dan diminutasi dalam waktu 3 tahun terakhir
 - > persentase perkara pidana biasa, perkara pidana singkat, pidana khusus

- dan cepat yang diselesaikan tepat waktu selama 3 tahun terakhir
- jumlah perkara perdata gugatan dan permohonan yang diputus dan diminutasi dalam waktu 3 tahun terakhir
- persentase perkara perdata gugatan dan permohonan yang diselesaikan tepat waktu selama 3 tahun terakhir

b. unsur penunjang

- jumlah data penduduk dalam wilayah yuridiksi yang berasal dari Badan Pusat Statistik setempat
- jumlah kepadatan penduduk dalam wilayah yuridiksi berasal dari Badan Pusat Statistik setempat
- keterangan kemudahan akses ke pengadilan yang berasal dari Dinas Perhubungan/instansi terkait
- pelaksanaan pembaharuan pengadilan (inovasi pengadilan)
- keterangan dari Badan Pusat Statistik tentang letak/lokasi pengadilan

5. Jumlah angka penilaian sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus, nilai lebih dari 76 dan mendapat pertimbangan khusus dari segi kompleksitas perkara dan tantangan yang dihadapi serta merupakan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung
- > Pengadilan Negeri Kelas I A, nilai 76 atau lebih
- Pengadilan Negeri Kelas I B, nilai antara 51 sampai dengan 75
- > Pengadilan Negeri Kelas II, nilai kurang dari 51

6. Prosedur

- 1. Surat Permohonan diterima oleh Bagian Tata
 Usaha Direktorat Jenderal Badan Peradilan
 Umum atau melalui alamat email
 peningkatankelaspapu@gmail.com;
- 2. Surat Permohonan didisposisi oleh Direktur

		Jenderal Badan Peradilan Umum kepada
		Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan
		Umum → Kepala Sub Direktorat Tata Kelola →
		Kepala Seksi Sarana Kerja Pengadilan;
		3. Kepala Seksi Sarana Kerja Pengadilan
		menelaah persyaratan dan menyiapkan surat
		jawaban ;
		4. Kepala Sub Direktorat memverifikasi telaahan;
		5. Tanda tangan pengusulan oleh Direktur
	İ	Jenderal Badan Peradilan Umum ;
		6. Mengirim surat permohonan usulan dan hasil
		telaahan tersebut kepada Sekretaris
		Mahkamah Agung untuk diproses lebih lanjut.
7. Waktu Pelayanan	:	5 (lima) hari kerja
8. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
9. Produk	:	Surat Permohonan Usulan Peningkatan Kelas
10. Pengelolaan Pengaduan	:	pengaduan.papu@gmail.com

PELAYANAN PEMBENTUKAN PENGADILAN (LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI)

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Pasal 50 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986;
- 2. Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi;
- 3. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung
 Nomor 5 Tahun 2019 tentang Persyaratan
 Pembentukan Pengadilan Di Lingkungan
 Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang
 Berada Dibawahnya.

1. Persyaratan

- Surat Usulan Pembentukan Pengadilan yang dilengkapi data dukung, ditujukan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
- 2. Hasil Penelaahan / Penilaian oleh Pengadilan Tinggi
- 3. Persyaratan Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding diantaranya :
 - a. Adanya undang-undang pemekaran wilayah setingkat provinsi
 - b. Telah dibentuk aparat hokum (Aparat Penegak Hukum) lainnya
 - c. Adanya usulan dari Pemda (Gubernur) dari wilayah / provinsi dimaksud.
- 4. Persyaratan Pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama diantaranya :
 - a. Adanya daerah Kabupaten /Kota yang belum dibentuk pengadilan; atau
 - b. Adanya pemekaran wilayah baru
 Kabupaten, atau pembentukan daerah
 Kabupaten / Kota;
- 5. Telah dibentuk aparat hukum (Aparat

	- 	Th. 1 TT 1 \ 1 . 1
		Penegak Hukum) lainnya; dan
		6. Adanya usulan dari Pengadilan Tingkat
		Banding dalam daerah hukumnya.
2. Prosedur	:	1. Prosedur Pembentukan Pengadilan Tingkat
		Banding diantaranya :
		a. Usulan pembentukan dari pemerintah :
		Usulan dari Ketua Pengadilan tingkat
		banding / Gubernur yang
		bersangkutan, disampaikan kepada
		Ketua Mahkamah Agung
		➤ Dilakukan peninjauan dan evaluasi
		oleh Tim Mahkamah Agung yang terdiri
		dari unsur Direktorat Jenderal terkait
		dan Badan Urusan Administrasi /
		Kesekretariatan MA RI
		> Setelah ada persetujuan dari Ketua
		Mahkamah Agung maka Sekretaris
		Mahkamah Agung selanjutnya
		menyiapkan konsep Rancangan
		Undang-Undang tentang Pembentukan
		Pengadilan tingkat banding
		Nama Pengadilan tingkat banding
		mengikuti nama daerah hukum
		provinsi, khusus Pengadilan Tinggi
		Tata Usaha Negara mengikuti nama
		kota tempat kedudukannya
		▶ Rancangan Undang-Undang
		Pembentukan beserta surat Ketua
		Mahkamah Agung, diajukan kepada
		Presiden melalui Sekretariat Negara
		Setelah terbit Undang-Undang,
		Sekretaris Mahkamah Agung membuat
		rancangan Keputusan Ketua
		Mahkamah Agung tentang
		Pembentukan Kepaniteraan dan
		kesekretariatan Pengadilan tingkat
		banding yang bersangkutan
		> Rancangan keputusan tersebut setelah
		disetujui Ketua Mahkamah Agung,
		selanjutnya diajukan kepada
		Journal and and and an and an

- KemenPAN dan RB untuk mendapatkan persetujuan
- > Setelah mendapatkan persetujuan dari RB KemenPAN dan selanjutnya diterbitkan Sekretaris Keputusan Mahkamah Agung tentang Pembentukan Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Tingkat Banding dimaksud.

b. Usulan pembentukan dari DPR:

- ▶ DPR RI berhak menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding. RUU diajukan ke Presiden untuk mendapatkan persetujuan pembahasan bersama pemerintah
- Pemerintah mengadakan pembahasan interdep termasuk Mahkamah Agung
- Setelah disetujui pemerintah lalu dibahas di DPR Bersama pemerintah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung
- Setelah terbit Undang-Undang dibuat rancangan keputusan Sekretaris
 Mahkamah Agung tentang Pembentukan Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan
- Rancangan keputusan tersebut setelah disetujui Ketua Mahkamah Agung, selanjutnya diajukan kepada KemenPAN dan RB untuk mendapatkan persetujuan
- > Setelah mendapatkan persetujuan dari RB dan selanjutnya KemenPAN Sekretaris diterbitkan Keputusan Mahkamah Agung tentang Pembentukan Kepaniteraan dan Pengadilan Tingkat Sekretariat

Banding dimaksud.

- 2. Prosedur Pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama diantaranya :
 - Pengadilan Tingkat Banding mengusulkan pembentukan pengadilan tingkat pertama yang berada didaerah hukumnya kepada Ketua Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa sangat diperlukan adanya Pengadilan tersebut, dengan melampirkan:
 - > RUU tentang Pembentukan
 Kabupaten/Kota
 - > Rekomendasi dari Pemda/DPRD
 - Dilakukan peninjauan dan evaluasi oleh Tim Mahkamah Agung yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal terkait dan Badan Urusan Administrasi / Kesekretariatan MA RI
 - Setelah ada persetujuan dari Ketua
 Mahkamah Agung maka Sekretaris
 Mahkamah Agung selanjutnya menyiapkan
 konsep Rancangan Undang-Undang
 tentang Pembentukan Pengadilan tingkat
 Pertama
 - Nama Pengadilan tingkat Pertama mengikuti nama ibu kota kabupaten/kota
 - Rancangan Keputusan Presiden tersebut dengan surat Ketua Mahkamah Agung, diajukan kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet
 - ➤ Setelah terbit Keputusan Presiden, dibuat Rancangan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penetapan Kelas dan Pembentukan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan, selanjutnya diajukan kepada KemenPAN dan RB untuk mendapatkan persetujuan
 - > Setelah mendapatkan persetujuan dari KemenPAN dan RB, diterbitkan Keputusan

		Sekretaris Mahkamah Agung tentang
		Penetapan Kelas dan Pembentukan
		Kepaniteraan dan Kesekretariatan
		Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud
		> Setiap Pengadilan Tingkat Pertama yang
		baru dibentuk ditetapkan sebagai
		Pengadilan Kelas II.
3. Waktu Pelayanan	:	5 hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
5. Produk	:	Surat Permohonan Usulan Pembentukan
		Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri Kepada
		Sekretaris Mahkamah Agung RI
6. Pengelolaan Pengaduan	:	pengaduan.papu@gmail.com